

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENYELUDUPAN BARANG IMPOR SECARA  
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG KEPABEANAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1954/Pid.  
Sus/2019/ PN.Plg)

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**MUKHLAD RIZA**  
**NPM: 71210123195**

**Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUKHLAD RIZA  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Medan, 05 Januari 1985  
NPM : 71210123195  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL TESIS : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENYELUDUPAN BARANG IMPOR  
SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG  
KEPABEANAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Palembang No. 1954/Pid. Sus/2019/  
PN.Plg)

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, September 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Marzuki, SH, M. Hum)  
MH)

(Dr. Mukidi, SE, SH,

*\*Student*

*\*\*Supervisor I*

*\*\*\*Supervisor II*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG IMPOR SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1954/Pid. Sus/2019/ PN.Plg)”**. Adapun tujuan dari penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kedua Orang Tua serta istri Widyawati dan anak Zavair Nabil Rizki yang sangat penulis cintai.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasih Harahap S.H.,

M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Adil Akhyar, S.H., L.L.M., Ph. D selaku Sekretaris Program Studi S2 UISU.

Bapak Dr. Marzuki, S.H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mukidi SE, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N yang telah memberikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman sebagai praktisi hukum dan Bapak Dr. Indra Gunawan, SH sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada Tesis peneliti sehingga mempercepat dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan masukan dan

saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 20 September 2023

Penulis

Mukhlad Riza

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ABSTRAK

### ABSTRACT

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI.....i

### BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan Penelitian.....10

D. Manfaat Penelitian.....11

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....12

1. Kerangka Teori.....12

2. Kerangka Konsep.....24

F. Keaslian Penelitian.....26

G. Metode penelitian.....28

1. Sifat Penelitian.....29

2. Jenis Penelitian.....29

3. Metode pendekatan.....30

4. Alat Pengumpul Data.....31

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....32

6. Analisis Data.....33

7. Sistematika Penulisan.....34

### BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA

### PENYELUDUPAN BARANG IMPOR SECARA ILEGAL

### DI INDONESIA.....36

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....36

1. Pengertian Tindak Pidana.....36

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....38

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....41

4. Sanksi-Sanksi Pidana.....43

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyeludupan..47

1. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan.....	47
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyeludupan.....	49
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyeludupan.....	55
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Secara Ilegal Di Indonesia.....	59
<b>BAB III : PROSEDUR PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR SECARA ILEGAL...72</b>	
A. Tinjauan Tentang Barang Impor.....	72
1. Pengertian Impor.....	72
2. Jenis-Jenis Barang Impor Ilegal.....	73
B. Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Secara Ilegal.....	77
1. Penyidikan.....	82
2. Penindakan.....	83
<b>BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1954/PID.SUS/2019/ PN.PLG.....89</b>	
A. Posisi Kasus.....	89
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	89
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	100
B. Pertimbangan Majelis Hakim.....	103
C. Amar Putusan Hakim.....	116
D. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg... 119	
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....132</b>	
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan kebiasaan masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan sehingga tidak memberikan efek jera.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Secara Ilegal di Indonesia diatur dalam bab tersendiri yang terdiri atas



13 (Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

2. Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Secara Ilegal berdasarkan undang-undang kepabeanan, yang mana ada dua cara penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yakni penegakan hukum secara preventif maupun secara represif. Penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menanggulangi kejahatan setelah terjadi pelanggaran hukum dibidang impor yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan

tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Edwar Bin Katik Bagindo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini disebabkan tuntutan dari jaksa penuntut umum sangat rendah dengan meminta terdakwa dihukum sesuai dengan pasal 104 huruf a dan membebaskan terdakwa dari pasal 102 huruf d yang awalnya masuk dalam dakwaan penuntut umum karena unsur-unsurnya telah terpenuhi, kedua dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu aspek yuridis hakim menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 104 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan serta mempertimbangkan aspek yang meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

1. Bahwa seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelundupan impor barang ilegal harus diperberat, karena melihat cara yang dilakukan penyelundupan ini dilakukan secara terencana selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyelundupan

tersebut, yang mana dampak negatif penyelundupan impor masuk ke beberapa aspek, antara lain aspek pendapatan negara, aspek perkembangan industri dalam negeri, aspek kesejahteraan masyarakat, bahkan sampai pada aspek kesehatan masyarakat

2. Bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penyelundupan hakim selain mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, namun hakim juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti hal-hal yang memberatkan dalam putusan tersebut, seberapa sering pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan dan apakah pelaku berperan hanya sebagai pengantar barang selundupan atau pelaku juga merupakan pedagang yang menjual secara langsung terhadap konsumen.
3. Hendaknya pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian Negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta.
- A.B, Rachman, 2018, *Kepentingan nasional dalam hubungan internasional*. Editoria.
- Adolf, Huala, 2011, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika
- Ali, Purwito M, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Andi, Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar; Pustaka Pena Pers.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika
- Chibro, Soufnir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamdy, Hadi, 2010. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jilid 2. Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hanifah, Ida, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan, Pustaka Prima.
- H.Abdurahman, Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- HS, H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Jajuli, Sulaeman, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish.
- Jisman, Samosir c.p, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Permayarakatan*, Bandung; Nuansa merdeka.

- Jonny Ibrahim, Johaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek. 2
- Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 2002.
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra aditya Bakti
- Lopa, Baharuddin, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan: Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta; Pradnya Paramita
- Kartonegoro, 2017, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa.
- Mahyus, Ekananda, 2014. *Ekonomi Internasional*. Jakarta; Erlangga,
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup.
- Mankiw, Greg, 2011, *Principles of Economics, 5th edition*. South-Western Cengage Learning.
- Marpaung, Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- , 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta; Gramedia Pustaka.
- , 2016, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta; Sinar Grafika
- Mertokusumo, Soedikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.
- , 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Poerwadarminta, W. J. S, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,
- Pipin, Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Pustaka Setia
- Raharjo, Satjipto 2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP.
- Sutherland, Edwin H, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung; Alumni.
- Sunarno, 2007, *Sistem Dan Prosedur Kepabeanan Di Bidang Ekspor*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty.
- Sianturi, S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni Ahaem PT. Haem.
- Sinar Grafika, Redaksi, 2014, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Sinamo, Nomensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- , 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras.
- Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.

Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Semarang; Sinar Grafika.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

## **B. Perundang-Undangan**

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai.

## **C. Jurnal dan Tesis**

Amirullah, 2012, "*Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 2, Nomor 2

Diah Gustinati Maulani, 2013, "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*," Fiat Justitia Jurnal Perspektif. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 7. Nomor 1.

Karunia Fitri Rahmadani, *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas impor Dan Ekspor Ilegal Yang Berdampak Pada Stabilitas Keuangan Negara, Hukum Tata Negara*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2022, Vol 2 No 2

Nindy Axella, 2015, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*", Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1.

Musa Darwin Pane, 2019, *Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, UNPAS.

Pratama, Rico Nandra, 2018, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal, FH UI

Tan Kamello, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan.

Yusuf Iswandi, 2016, *Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi.

#### **D. Internet.**

<https://pusat-hukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1> Diakses pada tanggal 11 Juli 2023 Pukul 23.00 Wib.

<http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> diakses Pada Tanggal 09 Juli 2023 Pukul 17.01 Wib.